

**PENGEMBANGAN PASAR UANG SYAR'AH
(Analisis Problem Pasar Uang Syari'ah)**

Oleh :

Urbanus Uma Leu

UIN Alauddin Makassar
e-mail: sirajuddinroy@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan transaksi pasar uang syariah pada lembaga bank baik transaksi antarbank sesama bank syariah maupun transaksi antarbank syariah dengan bank konvensional. Uang dalam pandangan Islam adalah alat transaksi, maka seluruh nilai dan kualitas barang dan jasa dalam transaksi tidak ditentukan oleh uang. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketika uang berfungsi sebagai nilai dan kualitas dalam kegiatan transaksi antar bank, baik sesama bank syariah maupun antarbank syariah dengan bank konvensional akan membuka peluang besar bagi terjadinya spekulasi dalam transaksi, terutama transaksi dalam jangka waktu pendek karena berdampak menggugurkan partisipan yang lamban mengambil keputusan bertransaksi atau hilangnya peluang bisnis karena tidak cukupnya modal disaat terjadinya perubahan nilai tukar uang yang sulit diprediksi waktu dan jumlah perubahannya.

Kata Kunci: *Pasar; uang; transaksi; nilai.*

PENDAHULUAN

Gagasan mengenai kehadiran ekonomi Islam secara Internasional muncul pada sekitar dasawarsa tahun 1970-an ketika pertama kali diselenggarakan konferensi Internasional tentang Ekonomi Islam di Mekkah tahun 1976. Adalah ide yang dilatari oleh perlunya sistem perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagai suatu model ekonomi selain lebih berpihak kepada kelompok masyarakat miskin dan lebih utama adalah ekonomi yang berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan (ke-ilahian).

Para pemikir ekonomi Islam memiliki kecenderungan yang beragam, pada dasarnya terdapat dua kelompok kecenderungan yaitu kecenderungan *teoritis* adalah kelompok yang menghendaki perlunya dirumuskan alternatif/konsep sebagai landasan pengembangannya, dan kecenderungan *pragmatis* adalah kelompok yang menginginkan praktek ekonomi Islam dengan segera mendirikan lembaga-lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Di Indonesia pranata perekonomian Islam telah berjalan di masyarakat dalam berbagai bentuk dengan variasi budaya lokal yang menyertainya. Praktek ekonomi Islam itu sendiri telah dijalankan oleh sebagian besar masyarakat muslim Indonesia yang mengembangkan usaha dengan memilih cara-cara yang dibenarkan Islam sekalipun harus berhubungan dengan orang/masyarakat non-muslim dalam berbagai bentuk transaksi perekonomian.

Ekonomi Islam adalah produk baru dari hasil interaksi perekonomian di masyarakat yang kemudian menjadi suatu permasalahan hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan upaya penetapan hukum melalui regulasi dalam bentuk perundang-undangan dari Undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya serta perangkat penegakan hukumnya bagi

masyarakat yang terbentuk dalam lembaga-lembaga ekonomi syari'ah, terutama dalam lembaga keuangan ekonomi syari'ah.

Upaya mendorong pelaksanaan ekonomi Islam melalui pengembangan bank syari'ah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian besar masyarakat muslim Indonesia sangat mengharapkan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi kepada pertumbuhan sebagai indikasi kemajuan, tetapi lebih diharapkan kepada komitmen pemerataan sehingga memberi peluang bagi masyarakat ekonomi lemah untuk ikut terlibat dalam dinamika perekonomian, di samping pengembangan ekonomi Islam semakin memberi nilai tambah bagi masyarakat muslim untuk menengakkan nilai-nilai keagamaan sebagai wujud pengamalan ajaran Islam dalam semua sektor kehidupan. Aktivitas ekonomi dalam masyarakat yang diwujudkan melalui transaksi antara barang yang satu dengan barang lain untuk pemenuhan kebutuhan pada awalnya dilakukan melalui proses tukar menukar barang (barter), cara demikian dirasakan kurang efektif dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, maka dicarikan alat transaksi atas barang yang kemudian dikenal dengan "uang" guna memperlancar mekanisme pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dalam kegiatan ekonomi.

Adanya pembentukan dan penggunaan uang sebagai alat transaksi, maka tercipta suatu arus uang yang disebut sebagai peredaran atau sirkulasi uang. Di mana uang akan terus beredar, berpindah tangan dan akan mengalami pertambahan sesuai dengan kualitas dan kuantitas kegiatan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu uang merupakan urat nadi perekonomian di mana uang digunakan untuk memantapkan transaksi dari berbagai jumlah barang dan jasa untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dan tujuan lainnya. Kegiatan lembaga keuangan, terutama perbankan adalah mengatur lalulintas peredaran uang untuk membantu memperlancar perekonomian masyarakat.

PEMBAHASAN

Pengertian

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang.¹ Dalam proses modernisasi, ditekankan bahwa kegiatan ekonomi hanya dapat dilakukan dengan efisien apabila uang yang digunakan secara meluas sebagai alat perantara dalam tukar manukar, alat pembayaran yang ditunda, dan sebagai alat penyimpanan kekayaan.²

Defenisi tersebut menandakan bahwa uang sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu, sehingga terkadang uang dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah utang tertentu dengan pasti dan tanpa penundaan. Pandangan penggunaan uang seperti demikian memungkinkan masyarakat mengadakan spesialisasi, dan dengan spesialisasi tersebut akan meningkatkan produktivitas dan mengembangkan teknologi produksi yang lebih canggih, ini adalah keadaan yang dianggap sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Jadi uang pada prinsipnya sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum, diketahui, dan dapat digunakan sebagai alat tukar terhadap barang-barang dan jasa-jasa oleh masyarakat. Dari segi maknanya uang menjadi alat yang memberi nilai terhadap barang-barang dan jasa-jasa sehingga pada proses transaksi, uang semestinya tidak mengalami fluktuasi, melainkan tergantung pada kualitas dan kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang berkembang dalam masyarakat.

Tradisi bangsa Arab menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, sementara dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak, di samping istilah wariq menunjuk dirham perak, kata

¹Iswardono. *Bank dan Uang*. Edisi 4, Cet. VI. Yogyakarta.: BPFE YOGYAKARTA, 1999., h. 4.

²Sadono Sukirno. *Makroekonomi Modern*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000., h. 127.

'Ain menunjuk dinar emas. Sedang fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Al-Ghazali dan Ibnu Khaldum, memberi definisi; uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.³

Fungsi Uang dalam Transaksi Pasar Uang (Transaksi Antar Bank)

Uang dalam kegiatan perekonomian telah memegang peran terpenting memajukan perkembangan ekonomi secara meluas. Oleh karena itu terdapat beberapa fungsi uang dalam ekonomi adalah: Satuan Hitung Fungsi uang yang umum adalah sebagai satuan hitung (*unit of account*) yaitu sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang-barang dan jasa-jasa yang dijual (beli), besarnya kekayaan serta menghitung besar kecilnya kredit atau utang, dengan kata lain sebagai alat yang digunakan dalam menentukan harga barang dan jasa. Fungsi uang hanya sebagai satuan hitung disebut sebagai "*numeraire*" (Perancis) yang berarti sesuatu yang dipilih sebagai standar ukuran. Sebagai satuan hitung, uang tidak lain berfungsi seperti satuan ukuran yang lain, misalnya; meter, liter, gram dan lain-lain.⁴

Dalam analisis Islam, fungsi uang disebutkan sebagai ukuran harga. Abu Ubaid (w. 224. H) seperti yang dikutip Adiwarmanto, menyatakan bahwa dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya.

Imam al-Ghazali (w. 505.H) menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Dikatakan unta ini menyamai 100 dinar sekian ukuran minyak za'faran ini menyamai 100. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran maka keduanya bernilai sama.⁵

³Adiwarmanto A. Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007., h. 80.

⁴Iswardono. *Makroekonomi Modern. Cet. I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 127.

⁵Adiwarmanto A. Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. . 80.

Ibn Rusyd (w.595. H) mengatakan bahwa, ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham untuk mengukurnya. Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa baju, nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda adalah nilai harga baju itu terhadap beberapa baju. Maka jika kuda itu bernilai 50, tentunya baju-baju itu harus bernilai 50.

Ibn al-Qayyim (w.751 H) mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi(naik) dan tidak menurun. Karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya kita tidak lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas, bahkan semuanya adalah barang komoditas.⁶ Pandangan tersebut menegaskan bahwa fungsi uang hanya semata-mata sebagai ukuran harga dan tidak berfungsi sebagai nilai harga bagi barang, maka uang tidak mengalami perubahan nilai melainkan bergantung pada nilai barang yang bersangkutan.

Sebagai Alat Tukar. Fungsi uang sebagai alat penukar mendasari adanya spesialisasi dan distribusi dalam memproduksi suatu barang. Dengan adanya uang tersebut orang tidak harus menukar barang yang diinginkan dengan barang yang diproduksikannya, tetapi langsung menjual produkisnya di pasar dan dengan uang yang diperolehnya tersebut dibelanjakan (dibelikan) kepada barang-barang yang diinginkannya.⁷ Sebagai alat penukar, uang harus memiliki sifat-asifat antara lain; tahan lama, mudah dipecah-pecah (dalam arti nilainya), dan juga mudah dibawa kemana-mana di dalam produktivitas perekonomian karena adanya spesialisasi.

Dengan maksud yang sama, analisis ekonomi Islam menempatkan uang sebagai media transaksi yang sah, harus diterima oleh siapapun bila ia

⁶Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Makro Islam*, h. 81.

⁷Iswardono. *Makroekonomi Modern. Cet. I.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 127.

ditetapkan oleh negara. Umar bin Khatab r.a berkata, “Saat aku ingin menjadikan uang dari kulit unta, ada orang yang berkata, ‘kalau begitu unta akan punah, maka aku batalkan keinginan tersebut.”⁸

Penegasan terhadap uang sebagai alat transaksi yang sah, maka emas dan perak tidak serta merta menjadi uang apabila tidak ada stempel (sakka) negara. Imam Nawawi berkata “Makruh bagi rakyat biasa mencetak sendiri dirham dan dinar, sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah.”⁹

Dalam fungsinya sebagai alat tukar, uang harus eksis sebagai sesuatu yang disepakati secara umum dan mendapat lisensi dari pemerintah sehingga menjadi sarana transaksi resmi berlaku bagi seluruh masyarakat dalam wilayah hukum pemerintah bersangkutan.

Sebagai Media Penyimpan Nilai. Fungsi uang sebagai penyimpan nilai didorong oleh beragamnya peredaran barang-barang kebutuhan dalam berbagai bentuk transaksi. Imam al-Ghazali berkata; “Kemudian disebabkan jual-beli, muncul kebutuhan terhadap dua mata uang. Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju...dan hewan dengan baju..maka diperlukan hakim yang adil sebagai penengah antara dua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan ditentukan dari jenis harta, kemudian diperlukan harta yang tahan lama...jenis harta yang tahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak dan logam.

Ibn Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpan. Ia mengatakan, kemudian Allah Ta’ala menciptakan dari dua barang tambang, emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakan.¹⁰

Keynes (abad ke 20) memunculkan fungsi uang sebagai “penimbun kekayaan”... yang akan mempengaruhi pemegang uang ke kas oleh seseorang

⁸ Adiwarmanto A. Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007., h. 82.

⁹ Adiwarmanto A. Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007., h. 82.

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim. *Ekonomi Makro Islam*. .., h. 83

ataupun masyarakat. Dengan menyimpan uang berarti menimbun kekayaan dalam bentuk uang kas, uang tersebut mungkin disimpan di dalam al-mari, di bawah bantal... Karena uang dapat segera digunakan secara langsung untuk membeli barang-barang dan jasa atau karena uang mempunyai sifat "LIKUID" mudah digunakan di dalam transaksi atau dalam pembayaran cicilan utang.¹¹

Selain itu uang juga berfungsi sebagai *standar pencicilan utang*, fungsi ini dimaksudkan ketika uang diterima umum sebagai alat penukar ataupun satuan hitung maka secara langsung uang akan bertindak sebagai unit atau satuan pembayaran utang secara cepat dan tepat baik konstant atau angsuran termasuk penimbun kekayaan,¹²

Kemampuan uang memenuhi fungsi-fungsi tersebut tergantung pada masyarakatnya yang mana mereka mau menerima uang itu untuk memenuhi tujuan dalam perekonomian sepanjang nilai fisik uang tetap bersandar pada harga barang. Kritik terhadap fungsi uang karena adanya kerancuan konsep dalam pemikiran ekonomi konvensional yang menempatkan perubahan fungsi uang dalam konsep ekonomi modern.¹³

Berdasarkan fungsinya, maka analisis terhadap jenis uang dapat dilihat dari beberapa pendekatan:¹⁴ Berdasarkan bahan (material), maka uang dibedakan menjadi uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah jenis uang logam yang berupa emas, perak dan perunggu. Sedangkan uang kertas, berdasarkan perkembangan perekonomian akan mempunyai diversifikasi yaitu sebagai uang kartal (*currencies*) adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau Bank sentral dan sebagai uang giral (deposit) adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank umum. Berdasarkan nilainya, uang dibedakan

¹¹Iswardono. Op.Cit., h. 9

¹²*Ibid.*

¹³Ada tiga tahap perkembangan fungsi uang, yaitu *commodity money*, *Token money*, dan *deposit money*. Dalam Adiwarmanto A. Karim. *Op.Cit*, h. 84. Ada beberapa fungsi uang dalam ekonomi klasik yaitu; uang dalam fungsi *utilitas*, *time value of money*, *flow concept*, dan *public goods*, tidak disebut sebagai perubahan fungsi, akan tetapi dijelaskan Adiwarmanto sebagai bagian dari pembahasan tentang uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Ibid.*, h. 86-89

¹⁴ *Ibid.*, h. 10-11

menjadi uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Uang bernilai penuh (*full bodied money*) adalah uang yang nilai terkandungnya (instrik) sama dengan nilai nominalnya. Atau uang yang nilainya sebagai suatu barang untuk tujuan yang bersifat monoter sama besarnya dengan nilainya sebagai barang biasa (nonmonoter), biasanya uang dari bahan logam; emas dan perak. Sedangkan uang bernilai tidak penuh (*representative full bodied money*) disebut juga "*token money*" atau uang yang bertanda yaitu uang yang nilai instriknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Uang ini dalam peredarannya mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai barangnya sama dengan nilai nominalnya. Berdasarkan kawasan/daerah berlakunya dikenal; uang domestik yaitu uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu dan uang internasional yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara tetapi mungkin berlaku di beberapa negara bahkan seluruh dunia.

Dalam analisis makroekonomi, permintaan uang didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat dan perusahaan.¹⁵ Permintaan uang pada hakekatnya merupakan keinginan mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas. Oleh karena itu seseorang yang memegang uang akan dihadapkan kepada keuntungan dan kemungkinan kerugian dari kepemilikan sesuatu bentuk kekayaan.

Secara sederhana teori permintaan uang dapat dibedakan menjadi teori permintaan uang klasik dan permintaan uang Keynes dalam ekonomi konvensional serta permintaan uang dalam Islam.

Permintaan uang klasik adalah teori yang menjelaskan nilai uang terhadap barang dalam ukuran jumlah sehingga dikenal dengan *teori kuantitas uang*. David Hume mengemukakan teori kuantitas sederhana bahwa "barang-barang berbanding lurus (proporsional) dengan jumlah uang. Salah satu faktor yang menentukan harga barang tersebut adalah jumlah uang yang beredar, di mana perbandingannya adalah proporsional. Kemudian teori ini disempurnakan

¹⁵Sadono Sukirno. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru.. Cet.I.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000., h. 143.

oleh Irving Fisher yang dikenal dengan *transaction equation*, dikatakan bahwa setiap pembayaran oleh Rumah Tangga, Penguasaha atau Pemerintah pada pihak lain dikatakan sebagai perkalian antara harga dan kuantitas.

Milton Friedmen mengemukakan konsep *The Modern Quantity Theory of Money*. Dikatakan bahwa; permintaan uang itu sejalan (identik) dengan permintaan untuk barang-barang tahan lama, ini dimaksudkan bahwa pemegangan sejumlah uang kas oleh seseorang dipandang sebagai pemegangan atas suatu barang. Uang dimaksudkan sebagai kekayaan atas barang kapital yang mana permintaan akan uang merupakan masalah di dalam teori kapital.¹⁶ Pandangan ini menempatkan keberadaan uang sebagai *Flow Concept*, di mana permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, akan tetapi besar kecilnya uang ditentukan oleh kecepatan perputaran uang. Analisis tersebut menempatkan uang sebagai salah satu cara untuk melakukan penyimpanan kekayaan, sehingga keberadaan uang dalam teori tersebut adalah *stock concept*.

Permintaan uang Keynes. Menurut analisis Keynes,¹⁷ jumlah uang yang diminta pada suatu waktu tertentu ditentukan oleh tiga faktor yaitu: Permintaan uang untuk transaksi. Konsumen, perusahaan dan lembaga-lembaga (pemerintah dan sewasata) memerlukan uang untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, perusahaan semakin banyak barang dan jasa yang akan mereka beli. Dengan demikian semakin banyak pendapatan konsumen, semakin banyak uang yang diperlukan mereka untuk membiayai transaksi yang mereka lakukan. Permintaan uang untuk berjaga-jaga. Dalam jangka panjang dan jangka pendek seseorang perlu menyisihkan dana untuk berjaga-jaga. Dalam jangka panjang uang itu untuk keperluan hari tua, kesehatan, pendidikan, sedangkan dalam jangka pendek seseorang akan selalu memerlukan dana untuk keperluan yang

¹⁶Dalam pembahasan tentang teori nilai uang, maka teori kuantitas uang terdiri atas kuantitas sederhana, *transaction equation* dan *cash balance* serta kuantitas modern. Iswardono., *Op.Cit.*, h.85-87.

¹⁷ Sadono Sukirno. *Op.Cit.*, h. 143- 158. Adiwarmanto A. Karim menempatkan pembahasan permintaan dan penawaran uang dalam kajian Kebijakan Moneter. *Op.Cit.*h. 182.

tidak terduga di setiap saat, setiap hari atau setiap ada kegiatan. Ini berarti seseorang selalu memegang uang walaupun tidak ada maksud untuk segera digunakan melainkan untuk keperluan yang tidak diencanakan sebelumnya. Permintaan uang untuk spekulasi. Dalam perekonomian modern sebagian harta dari individu dan rumah tangga disimpan (di Bank) dalam bentuk harta keuangan berupa saham, obligasi atau tabungan dalam bentuk deposito untuk memperoleh pendapatan yang biasanya diukur sebagai persentase dari harta keuangan tersebut. Dalam penyimpanan dana yang demikian, masyarakat selalu dihadapkan pada dua pilihan yaitu; memegang uang atau melepaskan uang untuk membeli harta-harta kekayaan, di sini *suku bunga* merupakan faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut. Ketika suku bunga rendah, masyarakat akan lebih suka memegang uang dari membeli harta keuangan karena tidak ada keuntungan, sebaliknya pada suku bunga yang tinggi (naik) masyarakat terdorong melepaskan uang karena akan menghasilkan pendapatan. Dan uang yang digunakan dalam kegiatan seperti demikian merupakan bentuk permintaan spekulasi.

Permintaan uang dalam Islam.

Analisis permintaan uang dalam Islam menurut Adiwarmanto M. Karim dikategorikan ke dalam tiga mazhab yaitu;¹⁸

Perama; Mazhab iqtishadunia berpendapat bahwa permintaan uang hanya untuk dua tujuan pokok yaitu permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Di mana makin tinggi tingkat pendapatan, maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa akan meningkat. Dan permintaan uang untuk berjaga-jaga (meliputi juga permintaan uang untuk investasi dan tabungan) ditentukan oleh besar kecilnya harga barang tangguh untuk pembelian barang tidak tunai.

¹⁸*Ibid.*, h. 187-192. Dicontohkan bahwa Ali bin Abi Thalib membolehkan pembayaran yang lebih tinggi dari harga tunai dalam perniagaan komoditi secara kredit.

Kedua; Mazhab Mainstream memiliki pandangan yang sama dengan mazhab iqtishadunia hanya berbeda dalam analogi motif permintaan. Dasar filosofis permintaan uang dalam Islam adalah mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk dialokasikan secara maksimum dan efisien, maka penimbunan kekayaan (*hoarding money*) merupakan “kejahatan”. Oleh karena itu pengenaan pajak menjadi mutlak terhadap asset produktif yang dianggurkan (asset yang dikembangkan). Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap asset produktif yang dianggurkan, maka permintaan terhadap asset ini akan berkurang.

Ketiga; Mazhab Alternatif. Permintaan uang dalam mazhab ini erat kaitannya dengan endogenus uang dalam Islam yang dapat diartikan bahwa keberadaan uang pada hakekatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil. Perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu, nilai tambah uang hanya terjadi adanya pemanfaatan secara ekonomis selama uang tersebut dipergunakan. Sehingga tidak selalu nilai uang harus bertambah walau waktu terus bertambah. Akan tetapi nilai tambahnya uang akan sangat bergantung dari hasil yang diusahakan dengan uang itu.

Berdasarkan analisis ketiga mazhab di atas dipahami bahwa motif permintaan uang dalam Islam adalah untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga sementara nilai tambah uang semata-mata didasarkan kepada pemanfaatan uang itu secara ekonomis di sektor riil sehingga nilai uang tidak bertambah hanya karena perubahan waktu.

Problematika Pasar Uang Syari'ah.

Dengan sifatnya yang sangat singkat atau jangka waktu pendek, transaksi pasar uang hanya dilakukan oleh para pihak dalam hal ini pelaku bisnis pada lembaga perbankan dengan memiliki rating keuangan tinggi yang dapat berpartisipasi. Minat para pelaku bisnis dalam transaksi pasar uang ini didorong oleh jangka waktu jatuh tempo yang pendek sehingga mengurangi resiko dalam perubahan rating keuangan para partisipan.

Transaksi pasar uang umumnya dilakukan dengan memanfaatkan sarana berupa Surat Utang Negara dengan fungsi antara lain: Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.¹⁹

Berdasarkan fungsi transaksi tersebut suatu bank mengalami defisit cadangan dan perlu untuk meminjam dalam semalam dengan mekanisme sebagai berikut; Bank A menjual surat perbendaharaan negara ke Bank B pada harga P_0 Bank A setuju membeli SPN pada harga lebih tinggi $P_f > P_0$ Bank B memperoleh keuntungan dari perbedaan harga sebesar $P_1 - P_0 \times 360 / \text{days}$ Karena pinjaman ini dijamin oleh collateral, biasanya tingkat returnnya lebih kecil dari tingkat instrumen negara.

Dalam rangka menjamin mekanisme transaksi, bank dapat melakukan *Comercial paper* sebagai bentuk *Promisory Note* jangka pendek tanpa jaminan yang pada umumnya dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan untuk dijual langsung kepada institusi atau melalui dealer dengan kualifikasi yang terbesar (total \$ value) dari surat berharga pasar uang, di mana dana yang digunakan adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja dengan beberapa syarat khusus yaitu; pertama, dijual dalam denominasi Rp.1 M, 2,5M, 5M dan 10 M, kedua, jatuh tempo kurang dari 270 hari, ketiga, jatuh tempo umumnya

¹⁹Rusaman Saing. *Pasar Uang Syari'ah. Makalah disampaikan dalam diskusi mata kuliah Sosiologi Ekonomi Islam*, tanggal 20 Mei 2010. H. 6.

antara 20 dan 45 hari; keempat, Dijual dengan harga diskon dan dimiliki hingga jatuh tempo tidak aktif pasar sekunder; dan kelima, hasil dikutip didasarkan pada tahun 360 hari.²⁰

Penerbitan Surat Utang Negara dalam transaksi pasar uang juga diharuskan memiliki reputasi yang baik di mana Emiten harus memiliki kredit yang bagus dan akan dinilai oleh sebuah lembaga rating demikian juga alternative untuk pinjaman bank dengan biaya lebih rendah sehingga perusahaan dalam kesulitan keuangan akan segera gugur dari pasar uang.

Selain Surat Utang Negara, pelaku pasar uang dapat juga memilih *Negotiable Certificates of Deposits*; adalah suatu bentuk deposito berjangka bank, bukan deposito biasa (demand deposit) dengan tingkat bunga tetap dan memiliki waktu jatuh tempo, ketentuannya tergantung negosiasi (misalnya 6 bulan di 4,1% atau 1 tahun di 5,2%) dan umumnya jatuh tempo kurang dari 12 bulan karena dana ini lebih "pasti" untuk bank-bank dibanding deposito biasa yang dapat ditarik setiap saat. Bentuk perdagangan jenis ini mempunyai persyaratan khusus; pertama, kebanyakan NCD dijual langsung kepada investor yang terus ditahan sampai jatuh tempo; kedua, investor menerima baik pokok dan bunga; ketiga, menggunakan perhitungan 360 hari setahun; dan keempat, memiliki sebuah jaringan dengan 15 broker /dealer dapat membuat pasar sekunder.

Dilihat dari segi fungsinya terdapat persamaan dan perbedaan sistem antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Persamaan, keduanya memiliki beberapa fungsi yang sama, diantaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank kelebihan likuiditas gunakan instrumen pasar uang untuk investasi, dan apabila kekurangan likuiditas terbitkan instrumen untuk dapatkan dana tunai. Perbedaannya terletak pada mekanisme penerbitan dan sifat instrument. Pada pasar uang konvensional instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga;

²⁰ *Ibid.*, h. 10-15.

sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal yang didasarkan kepada Fatwa DSN No: 37/DSN-MUI/X/2002:

Pertama : Ketentuan Umum Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana sedangkan pada Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Kedua : Ketentuan Khusus Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali. Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan; Dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;

Untuk memenuhi keperluan itu, maka penetapan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang mengatur tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia; bahwa SWBI menggunakan sistem wadiah atau titipan, di mana Bank-bank syariah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan BI kira-kira hanya 3 %. Dengan syarat penempatan SWBI; Jumlah dana yang dititipkan sekurang-kurangnya Rp. 500 Juta dan selebihnya kelipatan Rp. 50 Juta. Jangka waktu penempatan 1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan dinyatakan dengan hari. Sementara tata cara penitipan adalah; Bank atau

UUS mengajukan permohonan penitipan sesuai dengan jangka waktu melalui RDMS (*relational database management system*), fax, telp atau sarana lainnya; Permohonan ditegaskan secara tertulis dengan surat penegasan transaksi penitipan dana (SPTP) selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB ke Direktur. Pengelolaan Moneter cq. Bagian operasi pasar Uang BI bagi Bank atau UUS yang diluar wilayah Jabotabek disampaikan melalui KBI stempat.

Bentuk aplikasi dari permohonan biasanya dengan persetujuan Bank Indonesia akan diberitahukan melalui RDMS, telepon yang ditegaskan melalui fax atau sarana lain selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB. Selanjutnya untuk penyelesaian transaksi SWBI dilakukan pada hari kerja yang sama, Bank Indonesia akan melakukan pendebitan rekening giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana. Pada saat jatuh tempo, BI akan mengkredit Rek. Giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana. BI akan memberikan bonus kepada Bank atau UUS pada saat jatuh tempo penitipan dana dengan mengkredit rekening giro Bank. Demikian juga dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank; dilakukan dengan ketentuan; Peserta Bank Syariah dapat menanamkan dana di seluruh Bank Syariah tetapi tidak boleh di Bank Konvensional. Bank Syariah dapat mengelola dana dari Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan ketentuan Bank Konvensional hanya menempatkan dananya di Bank Syariah.

Investasi melalui pasar uang diakui lebih fleksibel dan sangat menjanjikan perolehan laba dalam waktu singkat. Setiap peserta dapat melakukan pemindahan dana dari satu bank ke bank lain dengan perkiraan keuntungan yang diperoleh lebih besar, oleh karena itu perilaku peserta pasar uang dalam memburu laba yang besar lebih sering melahirkan persoalan yang berdampak pada kegiatan ekonomi riil.²¹ Misalnya Penjualan Singkat (*Short Selling*) adalah salah satu bentuk transaksi pasar uang yang umumnya peserta tidak memiliki sekuritas pada saat transaksi, sehingga berdampak kepada beban utang bagi peserta atau tindakan spekulasi (penipuan) untuk menghindari kerugian.

²¹ Hulwati. *Op.cit.*, h. 141-42.

Praktek penjualan singkat dilakukan dengan cara peserta menjual sekuritas yang belum dimiliki dengan menjaminkan kepada peserta lain yang memiliki sekuritas. Pelaku (penjual) berharap agar harga sekuritas dapat turun dikemudian hari, maka dia akan membeli sekuritas tersebut dengan harga murah, sedangkan sekuritas yang dipinjam dari peserta lain dikembalikan kepada pemiliknya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui selisih antara penerimaan dengan biaya dipinjam dari peserta lain. Bentuk lain dari kendala operasional pasar uang adalah Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) merupakan bentuk transaksi dengan bantuan teknologi informasi antar individu. Peserta dalam pasar uang melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif, penjual sekuritas bertindak sebagai pemilik utama untuk kemudian menawarkan sejumlah harga sekuritas kepada calon peserta yang juga tidak lain adalah calon pembeli. Tindakan tersebut dilakukan untuk mendahului pemilik asli sekuritas sebelum menawarkan barangnya kepada peserta pembeli di pasar uang. Perdagangan bentuk ini merupakan bentuk perilaku spekulasi terhadap informasi yang dampaknya sangat merugikan mekanisme perekonomian.

PENUTUP

Pasar uang dalam kegiatan antar bank member peran penting bagi kemajuan perekonomian, terutama dilihat dari makroekonomi. Prinsip pengembangan keuangan pada lembaga perbankan menghendaki struktur modal yang besar dan dinamis. Struktur modal yang bergerak secara cepat sangat membantu para peserta terutama pemilik modal secara meyakinkan memilih investasi melalui transaksi antar bank.

Dengan sifat yang sangat singkat dan jangka waktu jatuh tempo yang pendek, maka transaksi pasar uang pada lembaga perbankan seakan tidak mengenal batas waktu berinvestasi. Dari sisi dinamika dan pertumbuhan ekonomi, jenis investasi di pasar uang lebih mendorong terbentuknya modal berskala besar. Kondisi ini sangat membantu bukan saja bagi para peserta yang terlibat dalam transaksi pasar uang tetapi juga membuka peluang bagi pihak ketiga (kreditur) yang membutuhkan dana cepat untuk kegiatan investasi jangka pendek.

Kendala yang terkait dengan kegiatan pasar uang lebih tertuju kepada sikap sebagian peserta yang mendambakan meraih keuntungan besar dan mengabaikan tata cara dalam lalu lintas perdagangan yang sehat. Peluang terjadinya tindakan spekulasi menjadi sangat besar karena sifat perdagangan dengan jangka waktu pendek disertai resiko jatuh tempo yang singkat akan mendorong peserta bertindak lebih agresif dan spekulatif dalam memilih dan menentukan sasaran investasi. Bagi lembaga perbankan konvensional sikap demikian dianggap sebagai sikap dan kemampuan menangkap peluang bisnis, sedangkan dalam perbankan syariah justru merupakan perilaku yang dilarang oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Fath, Ahmad. *Al-Muamalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanun Al-Mishriyyah*. Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1947.
- Abu Zahrah, Muhannad. *Ushul al-Fiqh*. T.tp. Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Ed.I. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, M. Syafi'i. *Perbankan Syari'ah, Wacana Ulama dan Intelektual*. Jakarta:Tazkiyah, 1999.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Toeri Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta:Raja Grafndo Persada, 2007.
- Basya, Muhammad Qadri. *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*. Cet.2 Kairo: Dar al- Farjani, 1404/1996.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam/Fikih Muamalat*. Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Hulmawati. *Ekonomi Islam Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal I Indonesia dan Malaysia*. Edisi I. Jakarta: Ciputat Press Grup, 2009.,
- Iswardono. *Uang dan Bank Edisi 4, Cet. VI*. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 1966
- Jazairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh al-Madzahibih Arba'ahJuz II*. Beirut: Dar al-Fikr,1996.
- Rusaman Saing. *Pasar Uang Syari'ah*. Makalah disampaikan dalam diskusi mata kuliah Sosiologi
Ekonomi Islam, tanggal 20 Mei 2010
- Sadono Sukirno. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasil Hingga Keynesiam Baru..* Cet.I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000